



**WALI KOTA MEDAN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 188.44/10.K**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DI KOTA  
MEDAN TAHUN 2025**

**WALI KOTA MEDAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan *Press Release* Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Balai Besar Wilayah I tentang Waspada Cuaca Ekstrem 08-15 Desember 2025 di Sumatera Utara tanggal 8 Desember 2025;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Situasi terkini oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, di beberapa Wilayah Kota Medan masih menunjukkan keadaan yang mengancam dan mengganggu masyarakat akibat Bencana Banjir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Kota Medan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5725, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6936);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Medan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 55);
14. Keputusan Wali Kota Medan Nomor 360/12.K tanggal 14 April 2025 tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multisektor Kota Medan Tahun 2025-2030;
15. Keputusan Wali Kota Medan Nomor 360/13.K tanggal 14 April 2025 tentang Tim Terpadu Penanganan Bencana Kota Medan Tahun 2025-2030;
16. Keputusan Walikota Medan Nomor 188.44/15.K tanggal 27 November 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Kota Medan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DI KOTA MEDAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Alam di Kota Medan Tahun 2025 selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan 25 Desember 2025.
- KEDUA : Masa berlaku Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan bencana di Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2025 dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau persingkat sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 11 Desember 2025

WALI KOTA MEDAN


ttd

RICO TRI PUTRA BAYU WAAS

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



JUNAIDI SANJAYA, S.H.,M.H  
Penata Tk.I (III/d)]  
NIP 198006162011011007